

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* (materi-sosial) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat (Supena, 2009: 21). Zakat telah lama dilakukan umat Islam Indonesia, utamanya zakat fitrah di bulan Ramadhan. Penanganannya juga belum secara serius untuk pengentasan kemiskinan, masih banyak yang berorientasi pada konsumtif, hanya untuk keperluan kecukupan hari raya. Belum banyak mentasarufkan harta zakat fitrah kearah produktif, dengan ansumsi bahwa zakat fitrah berbeda distribusinya dengan zakat mal. Sejak diundangkan UU No 38/1999 yang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memang telah banyak berdiri BAZ atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) baik tingkat nasional maupun lokal, bahkan sudah ada lebih dari 500 macam lembaga yang menangani masalah zakat. Ini adalah terlalu banyak, apalagi masing-masing lembaga punya visi dan misi yang berbeda, ditambah lagi ada yang dikelola oleh manajemen partai yang tentu berorientasi tidak kepada keseluruhan umat yang memerlukan dana zakat, tetapi hanya orang-orang yang separtai saja yang diperhatikan. Akibatnya, sungguhpun sudah banyak lembaga yang menangani zakat, namun zakat yang difungsikan untuk

pengentasan kemiskinan dan usaha produktif belum bisa terwujud (Zuhri, 2012: 111).

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Artinya apabila kebutuhan dasar *mustahiq* (orang yang menerima zakat) belum terpenuhi, maka pendayagunaan zakat tidak boleh untuk usaha produktif. Kenapa? Mendistribusikan zakat untuk produktif sepintas memang kelihatan baik, tetapi hal itu sangat sulit dilaksanakan. Kesulitan bukan pada modal yang akan diberikan, melainkan kenyataan dilapangan menumbuhkan dan atau merubah etos kerja bagi fakir miskin adalah kesulitan tersendiri. (Zuhri, 2012: 13).

Pada masa Umar ibn Abdul Azis, pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya, ditopang oleh kemampuan manajemen yang akuntabel, akurat dan transparan, disertai integritas kejujuran para pengelolanya. Salah satu keberhasilannya adalah mengembangkan harta zakat sebagai bentuk subsidi silang sehingga langsung dapat dirasakan dampak ekonominya. Dana zakat awalnya digunakan untuk membeli barang-barang produktif dan terus dikembangkan karena makin banyak *mustahiq* yang menggunakannya sebagai dana produktif. Pada gilirannya, masyarakat yang semula memiliki daya belinya rendah meningkat mempunyai daya beli stimulus bagi pertumbuhan ekonomi makro dan mikro. Dengan mengacu keberhasilan Umar ibn Abdul Azis ini, penggunaan zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana

bergulir kepada para mustahiq yang produktif. *Mustahiq* dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dana dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Untuk kemudian modal kerja tadi, oleh lembaga zakat dikumpulkan dan pada waktunya diberikan lagi pada mustahiq lain untuk mengembangkannya. Karena itu, dana zakat yang disalurkan ke arah produktif ini harus ditangani oleh Lembaga (bukan perorangan) yang mampu melakukan pembinaan (Zuhri, 2012: 113).

Konsep dasar pengelolaan zakat bertitik tolak dari firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 yang menyatakan

اَتَاكُمْ مِنْهُ نِعْمَةً كَثِيرَةً وَلِئَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
 اَتَاكُمْ مِنْهُ نِعْمَةً كَثِيرَةً وَلِئَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
 اَتَاكُمْ مِنْهُ نِعْمَةً كَثِيرَةً وَلِئَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
 اَتَاكُمْ مِنْهُ نِعْمَةً كَثِيرَةً وَلِئَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya doa'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui (Departemen RI, tt: 297).

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa kata *خذ* dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzaki oleh amil zakat hukumnya wajib. Dikatakan demikian, karena berdasarkan penunjukan kata tersebut dalam bentuk fiil amr, sementara menurut kaidah ushul fiqh asal suatu perintah menunjukkan pada kewajiban (الاصول في الامر للوجوب). Dengan demikian, berarti mengumpulkan zakat dari para muzaki wajib dilaksanakan.

*Khitab*, kewajiban mengumpulkan zakat menurut QS at-Taubah ayat 103 di atas adalah Negara. Jika negaranya berdasarkan konsep Islam atau Negara Islam, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah. Namun, persoalannya jika negaranya adalah Negara sekuler yang tidak berasaskan keislaman, maka khitab ayat tersebut menjadi tidak jelas. Dalam konteks ke-Indonesiaan, di Indonesia sudah mempunyai Badan Amil Zakat (BAZ) yang tersusun mulai dari tingkat Nasional hingga ke tingkat kecamatan yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

BAZ Kota Semarang adalah salah satu badan amil zakat Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat yang ada di Kota Semarang. Ada dua jenis penyaluran zakat di BAZ Kota Semarang yaitu konsumtif dan produktif, dimana pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahiq* secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara produktif.

Program pendayagunaan zakat di BAZ Kota Semarang berupa Semarang Makmur yang terdiri dari:

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Produktif Pesantren
- 2) Bina Mitra Mandiri
- 3) Sentra Ternak (wawancara dengan Bapak Asyhar, Manajer BAZ

Kota Semarang, tanggal 03 September 2013, pukul 13.30 WIB).

Penerapan pola penyaluran zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan menyertai program ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG TAHUN 2012.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang ?
- 2 Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah keislaman dan keilmuan manajemen dakwah khususnya konsentrasi manajemen ZIS.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan zakat produktif.
2. Bagi pemerintah dan Badan Amil Zakat Kota Semarang, semoga dengan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat produktif.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Erlina Afiyati tahun, 2011 dengan judul “*Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kementrian Agama Kabupaten Wonogiri*”. Di dalam skripsi ini disimpulkan pengumpulan zakat di UPZ Kementrian agama Kabupaten Wonogiri dilakukan secara langsung dengan prosedur potongan 2,5 % dari gaji pegawai dan karyawan kantor Kementrian Agama Kab. Wonogiri. Pengumpulan dana zakat sudah secara optimal setelah dilakukukan sosialisasi UUD. RI No.38 tahun 1999 serta adanya SK kantor Kementrian Agama No. 37/KEP/2001. Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat di UPZ Kementrian Agama lebih ke sistem produktif yaitu modal usaha dan non usaha. Penerapan fungsi *actuating* (penggerakan) pada bidang pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat diterapkan secara baik. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui Interview (wawancara), obervasi (pengamatan) dan dokumentasi.

Skripsi Hidayah Rokhmati (071311004) Fak. Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul

*“pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan (study analisis pengelolaan ZIS di BAZ kabupaten jepara)”*.

Adapun hasil penelitiannya bahwa pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif.

Skripsi M Ridwan (07131105) Fak. Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 yaitu tentang pengelolaan pendistribusian dana ZIS pada *mustahiq*. Dari hasil analisis bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada PKPU Semarang ditunjukan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalaam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana,terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi. Dan solusi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu kendala kerbatasannya dana, yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat. Dalam pendistribusian zakat PKPU Semarang adalah proses pendistribusian yang baik dapat dipercaya oleh masyarakat dari

sudut administrasi, pengawasan yang baik dapat menghindarkan pengelolaan dan pendistribusian dana yang masuk.

Skripsi Siti Khofsah (071311007) Fak. Dakwah jurusan Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul "*Pengawasan Terhadap Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Demak tahun 2010-2011*". Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Demak adanya sistem yang dilakukan dalam mengawasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Walaupun dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah menggunakan sistem pengwasan yang sesuai dengan norma yang ada namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan BAZDA kabupaten Demak hanya pada laporan-laporan tertulis saja. Padahal dalam proses pengawasan tidak hanya pada laporan tertulis saja tetapi ada cara lain misalnya dengan peninjauan pribadi, laporan tertulis maupun lisan, dan pengawasan preventif. Di samping itu juga, pengurus-pengurus BAZDA diangkat karena jabatannya dalam pemerintah atau instansi lain, jadi kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat hanya dikerjakan satu orang yang merangkap pekerjaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian di atas dan sejauh pengamatan penulis, belum ada yang meneliti tentang *Pengelolaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Kota Semarang Tahun 2012*. Sehingga masalah yang diangkat layak untuk diteliti.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis, Pendekatan, dan Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati (Moleong, 2001: 3).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan manajemen (pengelolaan), yaitu perencanaan dan pengawasan untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat kota Semarang.

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena pada penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Sugiono, 2009 : 213). Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat membuat kategori perilaku, mengamati gejala, kemudian mencatatnya dalam buku observasinya.

### **1.5.2 Definisi Operasional**

Penulis mencoba melakukan pembatasan dan pemahaman terhadap konsep atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat. Definisi operasional ini merupakan usaha memperjelas ruang lingkup penelitian.

a. Zakat Produktif

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Bentuk penyaluran zakat ada dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat. Zakat produktif adalah penyaluran zakat yang diberikan kepada seseorang untuk modal usaha.

Peneliti memfokuskan bentuk penyaluran yang bersifat produktif, dimana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* untuk modal usaha.

b. Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 534) kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti: mengendalikan, menyelenggarakan (perintah dsb); mengurus (perusahaan, proyek dsb). Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Peneliti memfokuskan pengelolaan zakat produktif yaitu pengelolaan zakat produktif menurut UU No. 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bab pendayagunaan. Menurut kedua UU Zakat tersebut, peneliti membatasi pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan zakat produktif.

### **1.5.3 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data-data tersebut dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 120). Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2003: 91). Adapun teknik pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari adalah melalui wawancara kepada manajer BAZ Kota Semarang, kemudian melalui pengamatan (observasi).

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar, 2005: 91). Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah

yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Seperti data dari buku- buku, dokumen- dokumen atau artikel- artikel yang menunjang dalam penelitian ini.

## **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. (Sugiyono, 2009: 308). Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### a) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab (Sudarwan, 2002: 130). Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai manajer BAZ Kota Semarang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, sehingga persoalan yang peneliti maksudkan bisa terjawab maksimal.

### b) Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2010: 131). Teknik ini digunakan untuk mengamati bagaimana dan kegiatan apa saja yang berkaitan dengan program pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dengan metode ini peneliti memanfaatkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip kegiatan mengenai zakat produktif yang ada di BAZ selama tahun 2012.

### **1.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan yang dikutip Sugiyono, adalah proses mencari dan mennyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 88).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap ahir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah

kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu (Moleong, 2013: 247). Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2012: 89).

Analisis data dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai persoalan zakat produktif yang dilakukan BAZ Kota Semarang dengan menggunakan analisis SWOT.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I** Pada bab awal berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Kerangka teoritik, yang berisi tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, mustahiq zakat, hikmah dan manfaat zakat, pengertian pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengertian zakat produktif, hukum zakat produktif, pengelolaan zakat produktif.

**BAB III** Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang berisi tentang Profil BAZ Kota Semarang yang meliputi sejarah, landasan yuridis, fungsi dan

tugas, visi dan misi, motto, struktur Kepengurusan, dan program-program yang terdapat dalam BAZ Kota Semarang, program zakat produktif, menguraikan tentang pengelolaan zakat produktif BAZ Kota Semarang.

**BAB IV** Analisa data yaitu analisis pengelolaan zakat produktif (perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan zakat produktif) dan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dengan menggunakan analisis SWOT.

**BAB V** Merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai penegasan jawaban atas problematika yang diangkat dan asumsi-asumsi yang pernah diutarakan sebelumnya, kemudian akan dilengkapi dengan saran-saran dan kata penutup.